



**PUTUSAN**

**NOMOR : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara khusus dalam Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan di bawah ini sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**ISHAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Agung Nipah Panjang II, Rt. 0 / Rw. 01, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/GPR/SKK/PTUN/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, telah memberikan kuasa kepada :

- 1.-----**GATOT PRIADI, S.H., M.H.;**
- 2.-----**BAYU NUSWANTORO SUJONO, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “**Law Office Gatot Priadi & Rekan**”, yang beralamat di Komplek Perumnas Jalan Manyar II Blok D.21 No. 105, RT. 22, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, *mobile phone* : 082306000787 & 081279911789, *email* : gatotpriadi77@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

**M E L A W A N**

**LURAH NIPAH PANJANG II, KECAMATAN NIPAH PANJANG, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, Berkedudukan di Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada ;

1. **TAUFIK, S.H.**, pekerjaan Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
2. **TONNI, S.H.**, pekerjaan Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Halaman 1 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



3. **LITA DEWI ANDAYANI, S.H.**, pekerjaan Pengacara/ Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

4. **M. TAQWA ADIANSYAH, S.H.**, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 1/PEN-MH/P/FP/2019/PTUN.JBI., tanggal 26 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 1/PEN-PPJS/P/FP/2019/PTUN.JBI., tanggal 26 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti perkara *a quo* ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI., tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 1/PEN-PPJS/P/FP/2019/PTUN.JBI., tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pergantian Panitera untuk persidangan tanggal 9 Agustus 2019 ;
- Telah membaca berkas perkara, bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari para pihak, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 20 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Juli 2019, dengan register perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI., pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



Adapun permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAMBI DALAM MENGADILI DAN MEMERIKSA PERMOHONAN INI**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa : *"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dimaksud pada ayat (2)";*

Bahwa yang dimaksud "pengadilan" dalam ketentuan di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi yang daerah hukumnya meliputi Propinsi Jambi. Hal ini mana telah di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili yang menyebutkan : *"daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi" ;*

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memeriksa dan mengadili Permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal angka 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: *"Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang di ajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan".* Dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menyebutkan: *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";*

Bahwa adapun permohonan ini diajukan sehubungan dengan perbuatan Termohon tidak menetapkan/menerbitkan keputusan berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Sporadik a.n. ISHAK tertanggal 17 Mei 2019 (Bukti P.1) oleh Lurah Nipah Panjang II Kecamatan Nipah

Halaman 3 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Tanjung Jabung Timur hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dimana di dalam permohonan tersebut disebutkan bahwa dengan ini mengajukan kembali permohonan Sporadik tanah seluas 845 m<sup>2</sup> (delapan ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di RT. 01 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama ISHAK, dengan batas-batas :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Nusa Indah;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurma/Ambo Intang;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ponera Armin;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Parit dasar (Parit Tengah);

yang telah ditanda-tangani ahli waris serta para saksi, dan sebelumnya pernah diusulkan kepada Termohon tanggal 01 Januari 2018 (Bukti P.2), dimana hingga permohonan ini diajukan ke muka pengadilan, tidak ada tindakan dari Termohon selaku pejabat pemerintahan ;

Bahwa permohonan *a quo* diajukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana pada Pasal 1 angka 9 menentukan: "*Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau peraturan pemerintah ini*";

Pada Pasal 1 angka 11, menentukan: "*Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal*";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk melakukan pendaftaran tanah yang dimiliki Pemohon melalui Pendaftaran secara Sporadik, guna mendapatkan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah milik pemohon, yang diajukan kepada Lurah Nipah Panjang II sebagai selaku

Halaman 4 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang atas tanah yang didaftarkan Pemohon. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, pada Pasal 1 angka 1 menentukan, "*Panitia Pemeriksa Tanah A yang selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan pengakuan hak atas tanah,*" dan susunan dari "Panitia A" tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (5) menentukan: "*Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan*";

Namun sampai saat ini permohonan Pemohon tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon sampai dengan Permohonan Fiktif Positif ini daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ini ;

Bahwa karena permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Permohonan *a quo* diajukan dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki dan menguasai tanah yang terletak di RT. 01, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, seluas 845 m2 atas nama ISHAK dengan batas- batas tanah-tanah sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Nusa Indah;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurma/Aambo Intang;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ponera Armin;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Parit dasar (Parit Tengah);

Bahwa guna mendapatkan alas hak atas tanah tersebut, Pemohon mengajukan Surat Permohonan Sporadik a.n. ISHAK tertanggal 17 Mei 2019 kepada Lurah Nipah Panjang II Kecamatan Nipah





Panjang Tanjung Jabung Timur (Bukti P-1) namun Termohon tidak menetapkan/menerbitkan Sporadik dimaksud hingga permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dimana sebelumnya Pemohon juga telah mengusulkan perihal yang sama pada tanggal 01 Januari 2018 (Bukti P-2) kepada Termohon namun sampai pada Permohonan Fiktif Positif ini diajukan ke muka pengadilan, Termohon tidak pernah memberikan jawaban atau alasan berlandaskan hukum, dan tidak menandatangani Sporadik tanggal 01 Januari 2018 (Bukti P-2) ;

Bahwa atas hal itu, Pemohon telah berusaha melakukan klarifikasi ke berbagai pihak diantaranya: ke pihak Kecamatan Nipah Panjang dan Badan Pertanahan Negara Tanjung Jabung Timur, guna mendapatkan kejelasan, namun sampai saat ini tidak terdapat penyelesaian ataupun solusi terbaik yang diberikan kepada Pemohon guna mendaftarkan hak milik atas tanah Pemohon ;

Bahwa oleh karena itu terhadap Permohonan tersebut tidak juga diambil Keputusan dan/atau tindakan dari Termohon, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 3 menentukan:

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Mengeluarkan Keputusan sedangkan hal itu menjadi kewenangannya maka hal tersebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan pada Pasal 53 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

1. Batas waktu kewajiban menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ;



3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;
4. Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
5. Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja permohonan diajukan ;
6. Badan dan/atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon merasa kepentingannya telah dirugikan dan karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar berupa jaminan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum tentang memperoleh hak atas tanah yaitu berupa hak milik, sebagaimana ditentukan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada Pasal 9 ayat (2) menentukan: "Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya ;
2. Bahwa sesuai dengan program Badan Pertanahan Nasional Pusat maupun Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Jabung

Halaman 7 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



Timur berusaha semaksimal mungkin untuk mendaftarkan semua bidang tanah yang ada di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur sehingga kepastian Hukum, sebagaimana ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 b tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 3 menentukan bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya pemegang yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah yang terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Sporadik a.n. ISHAK pada tanggal 17 Mei 2019 (Bukti P-1), dan sebelumnya Pemohon telah mengajukan Sporadik tanggal 01 Januari 2018 (Bukti P-2) kepada Termohon dengan melampirkan segala bukti kepemilikan tanah Pemohon, dan Pemohon berulang kali menemui dan memohon kepada Termohon secara lisan namun Termohon tidak menanggapi/ menjawab permohonan yang Pemohon ajukan tersebut ;

4. Bahwa Termohon selaku Pejabat Lurah di Kelurahan Nipah Panjang II hingga saat ini tidak menetapkan/menerbitkan Sporadik sebagaimana yang dimohonkan dalam surat permohonan Sporadik a.n. ISHAK tanggal 17 Mei 2019, dan Termohon terkesan menolak/ mempersulit Pemohon dalam hal mengurus Sporadik tanggal 01 Januari 2018 (Bukti P-1), dan Termohon terkesan menolak/tidak mau menandatangani Sporadik tersebut tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum meskipun telah Pemohon sampaikan bukti-bukti dan saksi ;

5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sepatutnya menurut hukum, Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban hukum untuk menanggapi permohonan yang diajukan Pemohon.

Halaman 8 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Termohon dianggap mengabulkan Permohonan penandatanganan Sporadik yang diajukan oleh Pemohon ;

Dan untuk itu Pemohon berhak mengajukan Permohonan berupa fiktif Positif kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

6. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menetapkan/menerbitkan keputusan berupa Sporadik sebagaimana dimaksud Surat Permohonan Sporadik a.n. ISHAK tanggal 17 Mei 2019, dan tidak melakukan penandatanganan surat Sporadik tanggal 1 Januari 2018 dengan waktu yang tidak terhingga merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: Kepastian Hukum, Keberpihakan, Tidak menyalahgunakan Kewenangan dan Pelayanan yang Baik ;

## **ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan, bahwa :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah ;

Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menetapkan/menerbitkan keputusan berupa Sporadik sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Sporadik a.n. ISHAK tanggal 17 Mei 2019, termasuk sebelumnya tidak menandatangani Sporadik tanggal 1 Januari 2018 tersebut hingga permohonan ini diajukan ke muka pengadilan tanpa disertai alasan yang jelas dan dapat dibenarkan secara hukum

Halaman 9 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum, dimana tindakan Termohon selaku pejabat pemerintahan sama sekali tidak mempedomani peraturan perundang-undangan ;

Dan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

## **ASAS KEBERPIHAKAN:**

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan ;

Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menetapkan/menerbitkan keputusan berupa Sporadik sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Sporadik a.n. ISHAK tanggal 17 Mei 2019, termasuk sebelumnya tidak menandatangani Sporadik tanggal 1 Januari 2018 tersebut hingga permohonan ini diajukan ke muka pengadilan tanpa disertai alasan yang jelas dan dapat dibenarkan secara hukum adalah bentuk ketidak-berpihakan terhadap kepentingan para pihak secara keseluruhan, terutama Pemohon yang memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan itikad baik, memiliki bukti-bukti dan saksi, dan berharap mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hal kepemilikan tanah ;

Dengan demikian tindakan Termohon ini merupakan suatu pelanggaran terhadap asas Keberpihakan ;

## **ASAS PELAYANAN YANG BAIK**

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan “asas Pelayanan yang Baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur,

Halaman 10 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Tindakan Termohon yang tidak menetapkan/menerbitkan Sporadik yang dimohonkan Pemohon berdasarkan surat tanggal 17 Mei 2019, termasuk sebelumnya tidak menandatangani Sporadik tanggal 1 Januari 2018 hingga permohonan ini diajukan ke muka pengadilan tanpa disertai alasan yang jelas dan dapat dibenarkan secara hukum merupakan tindakan pelanggaran terhadap asas pelayanan yang baik ;

#### **IV. PETITUM PEMOHON**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* agar berkenan kiranya untuk memanggil kami para pihak dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menandatangani Sporadik a.n. ISHAK tanggal 01 Januari 2018 guna Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon demi kepastian hukum ;
- 3.-----M  
enghukum Termohon membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya tanggal 7 Agustus 2019 yang disampaikan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak keras Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas dibenarkan ;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Bahwa Sporadik yang diajukan Pemohon kepada Termohon untuk ditandatangani sebagai pihak yang mengetahui adalah Sporadik untuk tanah yang telah tercatat sebagai tanah Marga Berbak oleh karena adanya pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur dimana tanah dimaksud masuk dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka tanah tersebut telah menjadi milik Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;



Bahwa oleh karena menurut Pemohon tanah tersebut milik Lijah binti Sa'ban maka persoalan tersebut harus diselesaikan masalah kepemilikannya di Peradilan umum karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang dahulu ;

3. Bahwa Permohonan Pemohon kabur, Posita Permohonan tidak mendukung Petitum atau antara Posita dengan Petitum saling bertentangan ;

Di dalam Posita, Pemohon menerangkan bahwa permohonan ini diajukan sehubungan dengan perbuatan Termohon tidak menetapkan/menerbitkan keputusan berupa Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Dengan demikian berarti Sporadik tanah dimaksud yang membuatnya dan menerbitkannya adalah Termohon akan tetapi di Petitumnya Pemohon menuntut Termohon untuk menandatangani Sporadik atas nama Ishak tanggal 1 Januari 2018 atas nama Pemohon demi kepastian hukum ;

Dengan demikian berarti Termohon bukan pihak diminta untuk membuat/menerbitkan Sporadik sebagaimana dalil Posita permohonan akan tetapi hanya pihak yang diminta untuk menandatangani Sporadik yang dimaksud ; Dengan demikian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan atau tidak saling mendukung oleh karenanya permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) ;

4. Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan penerbitan Sporadik untuk tanah dimaksud atas nama Pemohon ;

Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa tanah dimaksud adalah milik Pemohon, dan dalam sporadik menerangkan bahwa tanah dimaksud asal mulanya milik Mandak orang tua dari Sa'ban, dengan demikian tanah tersebut adalah harta peninggalan Mandak namun Pemohon sama sekali tidak ada surat keterangan waris dan surat kuasa dari ahli waris Mandak kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Sporadik atas nama Ishak/Pemohon ;

Kemudian di surat lain, menerangkan bahwa tanah dimaksud milik Lijah binti Sa'ban namun sama sekali tidak ada keterangan waris bahwa Pemohon merupakan ahli waris Lijah Binti Sa'ban dan juga tidak ada surat kuasa dari ahli waris yang memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan penerbitan sporadik atas nama Ishak/Pemohon ;



5. Kepada Pemohon telah berulang kali Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak dapat menandatangani sporadik yang diajukan Pemohon karena tanah yang diajukan Sporadik oleh Pemohon kepada Termohon untuk ditandatangani adalah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Selain itu Pemohon juga tidak memiliki surat keterangan waris, tidak ada surat kuasa dari ahli waris Mandak ataupun Lijah Binti Sa'ban untuk Sporadik atas nama Ishak/Pemohon ;

Dan pada tanggal 17 Mei 2019 mengajukan secara tertulis permohonan Sporadik atas nama Ishak untuk permohonan tersebut telah ditanggapi Termohon, yang sebelumnya Pemohon ajukan secara lisan ;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas terbukti Termohon sama sekali tidak melanggar Asas Pelayanan yang Baik, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut secara hukum ditolak ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tidak berdasar oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi pembandingnya di persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **P-13**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Sporadik a.n. Ishak tanggal 17 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Ishak, tanggal 1 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Permohonan Sporadik a.n. Ishak tanggal 17 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Penyelesaian Tanah Ahli Waris Almarhum Lijah tanggal 10 April 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Tanah Peninggalan Almarhum Lijah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 : Surat Permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Tanah Peninggalan Almarhumah Lijah Binti Sa'ban tanggal 30 Januari 2019 ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P-7 : Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Peninggalan Almarhumah Lijah Binti Sa'ban tanggal 21 Februari 2019 ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Peninggalan Almarhumah Lijah Binti Sa'ban tanggal 11 Maret 2019 ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Surat Permohonan Penyelesaian Lahan Milik Lijah Binti Sa'ban ditujukan kepada Lurah Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat Permohonan tanggal 11 April 2018 ditujukan kepada Kepala Bidang Aset Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur perihal Permohonan Penyelesaian Lahan Milik Lijah Binti Sa'ban (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Photo lokasi objek Pemohon (*print out* dari kamera);

12. Bukti P-12 : Silsilah Keluarga Almarhum Sa'ban Bin Mandak Hingga ke Bpk. Ishak Bin Dang (asli);

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Sa'ban Bin Mandak (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, pihak Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi pembandingnya di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **T-8**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Daftar Tanah Marga Pesirah Kepala

Halaman 14 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/PP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marga Berbak tanggal 27 Agustus 1981 (fotokopi dari fotokopi) ;

2.-----

Bukti T-2

-----

:

-----

Surat Lurah Nipah Panjang II Nomor: 590/148/Pem tanggal 23 Mei 2019 perihal Menindaklanjuti Surat Permohonan Pembuatan Sporadik a.n. Ishak (fotokopi dari fotokopi) ;

3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Sporadik atas nama Ishak tanggal 17 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

4.-----

Bukti T-4

-----

:

-----

Undangan Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 005/1336/Pem tanggal 21 Juni 2019 ditujukan kepada Kapolres Tanjung Jabung Timur dan lainnya (fotokopi sesuai dengan asli);

5.-----

Bukti T-5

-----

:

-----

Berita Acara Rapat Intern Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan SDN 180/X, Perumahan Dinas Guru dan Pasar Inpres Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Juni 2019 dan Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan asli);

6.-----

Bukti T-6

-----

:

-----



Undangan Rapat Lurah Nipah Panjang II Nomor : 005/253/  
Pem tanggal 8 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

7.-----

Bukti T-7

-----

:

Berita Acara Nomor : 590/01/2019 tanggal 9 Agustus 2019  
tentang Sengketa Tanah Pasar Infres Kelurahan Nipah  
Panjang II dan Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat  
Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang  
tanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga  
telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **RIAN SEPTIONO  
NURANDI, SAMSU dan ABDULLAH** yang telah diperiksa dan didengar  
keterangannya di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.-----**Saksi Rian Septiono**, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal sama anaknya Pak Ishak dari awal kuliah,  
yaitu sekitar Tahun 2004 sampai dengan sekarang, kalau dengan  
orang tuanya saksi kenal sekitar Tahun 2005 sampai dengan sekarang  
;
- Bahwa saksi pernah diberikan kepercayaan oleh Pak Ishak  
untuk mengurus persoalan tanah terkait permohonan  
penandatanganan Sporadik Pak Ishak kepada Lurah Nipah Panjang II  
;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan  
penandatanganan Sporadik kepada Lurah Nipah Panjang II yang baru  
itu tertanggal 17 Mei 2019 ;
- Bahwa terkait persoalan tanah Pak Ishak tersebut, saksi  
beserta anak Pak Ishak yang bernama Apriansyah sudah melakukan  
kroscek sana sini namun tidak ada hasil, hanya sekedar pernyataan-  
pernyataan lisan saja ;
- Bahwa pada waktu saksi berkomunikasi dengan Lurah Nipah  
Panjang II, Lurah Nipah Panjang II tidak ada menyebutkan data  
tentang asset-asset desa ;

Halaman 16 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lurah Nipah Panjang II tidak pernah menunjukkan surat atau bukti bahwa lokasi tanah tersebut pernah menjadi pasar, hanya pernyataan saja ;
- Bahwa Lurah Nipah Panjang II tidak pernah dan tidak ada memperlihatkan bukti atau surat yang memberi tahu bahwa tanah tersebut dipinjamkan ke desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-1 dan sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada surat atau bukti T-1 tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta Lurah Nipah Panjang II untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa kalau terjadi sesuatu, Lurah Nipah Panjang II tidak terlibat di situ dan kronologis yang menceritakan proses perjalanan tanah tersebut sampai akhirnya dimohonkan penandatanganan Sporadik kepada Lurah Nipah Panjang II ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari Pak Ishak sendiri, Pak Basir dan warga sekitar tentang asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada dasar kepemilikan dari tanah tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Tanah Almarhumah Lijah dan Surat Keterangan Ahli Waris, ada di surat segel juga yang berwarna kuning ;

## 2.-----Saksi SAMSU, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir dan besar di Nipah Panjang II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nipah Panjang dahulu asal usulnya hanya 1 (satu) Nipah Panjang, setelah ada kecamatan baru dipecah dan dibagi menjadi Nipah Panjang I dan Nipah Panjang II ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimohonkan penandatanganan Sporadik oleh Pak Ishak ini tidak jauh, hanya berjarak dari lokasi tanah kira-kira rumah ke-4 atau rumah ke-5 itu rumah saksi ;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan penandatanganan Sporadik oleh Pak Ishak tersebut sekarang berupa tanah kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi persoalan ini adalah milik Lijah yang diberikan kepada Ishak ;
- Bahwa Lijah adalah bibinya Ishak dan Lijah tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak, ada anak angkat tetapi sudah meninggal dunia ;

Halaman 17 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersaudara dengan Lijah adalah ayahnya Ishak yang bernama Dang ;
- Bahwa seingat saksi, Dang adik beradiknya ada 9 (sembilan) orang, yang saksi ingat diantaranya: Dang, Lijah, Su'ud, Yusuf, Gabuk, Timah, Ahmad ;
- Bahwa Lijah adalah bibinya saksi juga dan saksi adalah anak dari Yusuf bin Sa'ban ;
- Bahwa saksi tahu cerita tanah tersebut dari ayahnya saksi, sanak keluarga, dan hampir satu Nipah Panjang mengetahui bahwa tanah itu milik Sa'ban ;
- Bahwa Sa'ban adalah ayahnya Lijah dan Dang ;
- Bahwa bapak saksi dapat juga tanah dari Sa'ban, masing-masing anak Sa'ban sudah dibagi dan tanah yang dimohonkan Sporadik ini adalah merupakan bagian Lijah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lijah memberi tanah kepada Ishak sebelum Lijah meninggal dunia karena Lijah tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sebelum Lijah meninggal dunia, Lijah tinggal di Parit Tengah dengan almarhum Mak Jum, almarhum Mak Jum adalah Keponakan Lijah yang merupakan anak dari H. Maryam ;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam bukti P-2 adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang dimohonkan penandatanganan Sporadik oleh Pak Ishak, ada berbatasan dengan tanah Min dan Atta ;

### 3.-----Saksi Abdullah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pak Ishak yang merupakan anak dari Su'ud bin Sa'ban ;
- Bahwa Su'ud bin Sa'ban (ayah saksi) adalah adiknya Lijah ;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Nipah Panjang II, dengan lokasi tanah yang dimohonkan penandatanganan Sporadik oleh Pak Ishak berjarak  $\pm 100$  meter ;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan penandatanganan Sporadik oleh Pak Ishak terletak di pinggir jalan dan di lokasi tanah tersebut tidak ada tanaman, merupakan tanah kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terakhir ada bangunan di lokasi tanah tersebut  $\pm 5$  (lima) tahun yang lalu, yaitu bangunan pasar tetapi sekarang sudah roboh ;

Halaman 18 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi, lama bangunan pasar berdiri ± sekitar 6 (enam) bulan kemudian sampai saat ini kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dimohonkan sporadiknya oleh Pak Ishak adalah kepunyaan Ibu Lijah yang diserahkan kepada Pak Ishak ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut punya Ibu Lijah dapat cerita dari Pak Ishak dan keluarganya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada zaman Pasirah apabila Pasirah ingin menggunakan tanah/lahan untuk masyarakat tanpa permissi atau tanpa ada diskusi dengan masyarakat terlebih dahulu, Pasirah dapat langsung mengambil saja tanah/lahan tersebut ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Sporadik, dan dalam Sporadik tersebut saksi kapasitasnya hanya sebagai saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam Sporadik tersebut ada menyebutkan tentang luas tanah dan letak tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah yang dimohonkan Sporadik tersebut terletak di Parit Tengah, di Jalan Nusa Indah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah yang dimohonkan Sporadik tersebut adalah sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah » Patak ;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah » Darmin ;  
Sebelah Utara berbatas dengan » Jalan ;  
Sebelah Selatan berbatas dengan » Primer (alam) / Parit ;
- Bahwa saksi tahu ada permohonan dari Pak Ishak kepada Lurah Nipah Panjang II untuk menandatangani Sporadik karena saksi dimintai bantuan oleh Pak Ishak untuk mengantarkan surat permohonan tersebut kepada Lurah Nipah Panjang II ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **SULAIMAN S WIKARTA, R.H. DONGORAN dan ARSAN HIDAYAT**, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

**1.-----Saksi Sulaiman S. Wikarta**, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi masuk ke Provinsi Jambi pada Tahun 1980 waktu zaman Gubernur Jambi Bapak Maschun Sofwan kemudian saksi dipindahkan ke Kuala Tungkal dan dari Kuala Tungkal saksi pindah ke Nipah Panjang dalam Tahun 1980 juga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu Lurah Nipah Panjang II (Pak Santoso) pernah mengundang saksi untuk rapat di Kantor Lurah terkait ada permasalahan tanah yang diajukan oleh Pak Ishak untuk membuat Surat Keterangan Sporadik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1999 saksi pindah ke Bandung ;
- Bahwa pada saat saksi dipindahkahkan ke Kuala Tungkal, saksi tinggal di rumah Pasirah Achmad sekitar 6 (enam) bulan dan oleh karena saksi dari Jawa Barat masih bujangan, akhirnya saksi berjodoh dan menikah dengan cucunya Pak Achmad dan saksi pindah dari rumah Pak Achmad tetapi masih di dalam wilayah Nipah Panjang juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pasirah itu adalah Kepala Marga, yang mempunyai kekuasaan atau merupakan kaki tangan Bupati untuk menguasai suatu wilayah atau dengan kata lain Pasirah adalah Penguasa desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Camat dan Pasirah itu berbeda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada Tahun 1980 an Pasirah dilebur dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Pak Achmad adalah Pasirah Marga Berbak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pasirah Achmad diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Kelurahan ;
- Bahwa jarak lokasi tanah yang dimohonkan Sporadik oleh Pak Ishak dengan rumah saksi  $\pm$  200 meter dan rumah saksi sebelah Baratnya dari lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah yang dimohonkan Sporadik oleh Pak Ishak karena merupakan jalan utama, jadi setiap hari saksi melewati lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa di lokasi tanah yang dimohonkan Sporadik oleh Pak Ishak, sekarang tidak ada bangunan lagi, sudah dibongkar kalau sebelumnya ada bangunan Pasar Inpres ;
- Bahwa pada waktu saksi datang pertama kali ke Nipah Panjang bangunan Pasar Inpres sudah berdiri dan kapan terakhir pasar Inpres itu berdiri saksi tidak tahu, karena saksi sudah pindah ke Jawa Barat, pada saat saksi berangkat ke Jawa Barat masih tegak bangunan Pasarnya tetapi sudah tidak beroperasi ;
- Bahwa pada Tahun 2008 ketika saksi pulang dari Jawa Barat bangunan pasar inpres sudah tidak ada lagi, tinggal tonggak dan papan ;
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 9 Agustus 2019 yang membahas tentang Sengketa Tanah Pasar Inpres Kelurahan Nipah Panjang II (bukti T-7) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang dimohonkan Sporadik oleh Pak Ishak terletak di Jalan Nusa Indah RT. 01 RW. 02, kalau luas tanahnya saksi tidak tahu dan mengenai batas-batasnya

Halaman 20 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tahu hanya 2 (dua) sisi, yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah dan sebelah Selatan berbatas dengan sungai atau parit ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurma dan Ambo Intang, dengan Armin Vonivera kalau memang Armin Vonivera panggilan sehari-harinya adalah Darmin, saksi kenal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Nipah Panjang II selain tanah yang menjadi masalah dalam perkara a quo, ada beberapa petak atau 2 (dua) lokasi tanah yang dibangun oleh marga, berupa Puskesmas, Kantor Pos Giro, Kejaksaan, Pengadilan, KUA Kecamatan dan Kantor Pasanggrahan yang ditunggu oleh Pasirah Marga Berbak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul atau riwayat tanah yang dimohonkan Sporadik oleh Pak ishak ;

## 2.-----Saksi R.H. Dongoran, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tinggal di Lorong Melati RT. 02 RW. 04 Kelurahan Nipah Panjang II sejak Tahun 1980;
- Bahwa saksi bersekolah SMP dan SMA di Jambi dan saksi kembali lagi ke Nipah Panjang pada Tahun 1995;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah yang disengketakan jaraknya ± setengah kilometer ke arah Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti P-11 adalah benar photo tanah yang dipersoalkan oleh Pak Ishak;
- Bahwa di atas lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut sekarang tidak ada bangunan (tanah kosong), kalau dahulu ada bangunan pasar inpres;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain dari Pasar Inpres, ada bangunan lain yang dibangun oleh Marga Berbak yaitu beberapa instansi pemerintah, salah satunya seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah yang dimohonkan Sporadik oleh Pak Ishak karena lokasi tanah tersebut berada di pinggir jalan yaitu Jalan Nusa Indah ;

## 3.-----Saksi Arsan Hidayat, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bertempat tinggal dalam satu wilayah dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT. 01 RW. 02;
- Bahwa saksi tinggal di Nipah Panjang sejak Tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ishak ketika saksi sudah tinggal di Nipah Panjang;

Halaman 21 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu ada bangunan pasar di lokasi tanah yang dipermasalahkan dan pada waktu saksi masuk ke wilayah tersebut pasarnya sudah tidak aktif (tidak beroperasi) lagi, namun bangunan pasarnya masih ada;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut berada di depan rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelah Selatan lokasi tanah yang dipermasalahkan ada sungai dan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk sebelah kanan atau kiri tanah tersebut satunya punya Atta dan satunya lagi punya Armin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Armin sebelah kanan (Barat) kalau dari rumah saksi dan kalau sebelah kiri (Timur) adalah tanah Atta;
- Bahwa Atta dan Armin merupakan warga saksi RT. 01 RW. 02;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Sporadik yang diajukan oleh Pak Ishak dan saksi tahu Pak Ishak pernah minta penyelesaian kepada Anggota Dewan terkait masalah tanah tersebut, dan Anggota Dewan menyampaikan kepada Pak Ishak apabila merasa tanah itu adalah kepunyaan Pak Ishak, silahkan Pak Ishak ajukan ke Pengadilan;
- Bahwa dalam bukti P-2 ada nama Arsan Hidayat, adalah benar itu nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-2 karena saksi menolak untuk menandatangani bukti P-2 tersebut yang pernah diajukan kepada saksi;
- Bahwa alasan saksi tidak mau menandatangani bukti P-2 karena sepengetahuan saksi lokasi tanah tersebut pernah dibangun pasar, karena pasar adalah milik negara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-7, tidak pernah diundang rapat sebagaimana dalam bukti T-7 dan tidak pernah tahu ada musyawarah atau rapat sebagaimana dalam bukti T-7 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 saksi beserta isteri berada di Jambi dan saksi tidak tahu akan ada rapat pada tanggal 9 Agustus 2019 tersebut, karena tidak ada pemberitahuan atau undangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalam Putusan ini, tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 22 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk permohonan” putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara permohonan *a quo* adalah Sikap Diam Termohon (*in casu* Lurah Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang tidak menanggapi/menindaklanjuti permohonan Pemohon sebagaimana Surat Pemohon, tanggal 17 Mei 2019 perihal : Permohonan Sporadik atas nama Ishak (*vide bukti P-1 = T-3*) ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya Pemohon melalui suratnya tanggal 17 Mei 2019 (*vide bukti P-1 = T-3*), yang telah diterima Termohon pada tanggal 17 Mei 2019 (*vide bukti P-3*), meminta agar Termohon *in casu* Lurah Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan / menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk pendaftaran tanah / penerbitan sertipikat hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di RT. 01 / RW. 02, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas  $\pm 845 \text{ M}^2$ , dan oleh karena Termohon tidak pernah menerbitkan surat tersebut, sehingga setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja Termohon tidak menanggapi permohonan tersebut, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan tanggapan, bahwa alasan Termohon tidak menerbitkan surat sporadik tersebut dikarenakan tanah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara *a quo* dengan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal

Halaman 23 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA No. 8 Tahun 2017) sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan terhadap Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan selengkapnyanya diatur dalam ketentuan **Pasal 53** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut ;

- (1)-----*Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- (2)-----*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/ atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan ;*
- (3)-----*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;*
- (4)-----*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;*
- (5)---*Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;*
- (6)--*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diartikan bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara

Halaman 24 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 18** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan **Pasal 1 angka 6** PERMA No. 8 Tahun 2017, menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian kewajiban untuk menetapkan suatu keputusan dan/atau melakukan suatu tindakan oleh Termohon *in casu* Lurah Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas permohonan Pemohon dimaksud dikarenakan Termohon tidak menerbitkan/ menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) sebagai syarat pengajuan permohonan pendaftaran tanah/penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah diajukan kepada Termohon, (*vide bukti P-1 = T-3*, yang dijelaskan juga oleh saksi Pemohon yang bernama Abdullah bin Su'ut), maka apabila dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 2** PERMA No. 8 Tahun 2017 menyatakan bahwa yang dimaksud Pemohon adalah Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan Putusan atas penerimaan permohonan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon sebagaimana dalam **bukti P-1 = T-3**, dimana dalam surat tersebut Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk menerbitkan/ menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas sebidang tanah yang terletak di RT. 01/ RW. 02, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas  $\pm 845 \text{ M}^2$ , namun Termohon tidak menanggapinya, kemudian Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 25 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Jambi, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon **mempunyai kepentingan (*legal standing*)** dalam perkara permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tentang penerbitan keputusan dan/atau tindakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kewenangan dari Termohon dalam menerbitkan/ menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, definisi *wewenang* adalah *hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*, sedangkan dalam **Pasal 1 angka 6** menyebutkan bahwa *Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik* ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 11** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan *Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pasal 12 ayat (1)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan ;

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila :*

- a. *diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;*
- b. *merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan*
- c. *Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 39 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997), menyebutkan sebagai berikut ;



PPAT menolak untuk membuat akta, jika :

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak di-sampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b.-----mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepada-nya tidak disampaikan :

1)-----surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau **surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 76 ayat (3)** Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut **Permen No. 3 Tahun 1997**), menyatakan ;

(3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:

a. ...., dst ;

b. **keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (2)** Permen No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Kepala Desa/Kelurahan juga merupakan Anggota Panitia Ajudikasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan/mengeluarkan surat keterangan yang isinya menjelaskan atau menegaskan mengenai kebenaran suatu penguasaan fisik seseorang atas suatu bidang tanah, dan meskipun dalam ketentuan di atas disebut dengan sebutan surat keterangan namun menurut Majelis Hakim hal tersebut mempunyai maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon, karena surat mengenai hal tersebut (sporadik) yang lazim digunakan atau yang biasa disebut adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam hal ini Lurah Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan badan/pejabat pemerintahan yang secara atribusi **memiliki kewenangan** untuk menerbitkan atau mengeluarkan atau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam surat permohonannya dalam **bukti P-1 = T-3** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi apakah objek permohonan *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon sebagaimana **bukti P-1 = T-3**, agar Termohon menerbitkan atau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai syarat pengajuan permohonan pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya menyatakan alasan tidak diterbitkan atau ditandatanganinya Surat yang dimaksud oleh Pemohon karena tanah tersebut adalah milik dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan diantara para pihak adalah *"apakah Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan penerbitan/penandatanganan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) sebagaimana Surat Permohonan Pemohon, tanggal 17 Mei 2019, perihal Pemohonan Sporadik atas nama Ishak ?"* (vide **bukti P-1 = T-3**) ;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta Hukum yang terungkap di Persidangan adalah sebagai berikut ;

Halaman 28 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah benar sebagaimana tanah yang ada pada cetakan foto dalam **bukti P-11** (yang dibenarkan juga oleh Termohon dan saksi Termohon yang bernama Arsan Hidayat), yang terletak di Jalan Nusa Indah, RT. 01/RW. 02, dimana sebelah utara berbatasan dengan Jalan Nusa Indah, sebelah timur berbatasan dengan tanah Attak / Patak, sebelah selatan berbatasan dengan Parit Tengah, sebelah barat berbatasan dengan tanah Armin/ Darmin (*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama Abdulah, dan Samsu, serta saksi Termohon yang bernama Arsan Hidayat) ;

2.-----Bahwa pada Tahun 1975, di atas tanah tersebut pernah berdiri bangunan Pasar yang biasa disebut Pasar Mayang Mangurai, dimana di sekitar Tahun 1999 bangunan pasar tersebut sudah tidak ada lagi (*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama Abdulah, dan saksi Termohon yang bernama Arsan Hidayat) ;

3.- -Bahwa Pemohon adalah anak dari Dang bin Sa'ban, cucu dari Sa'ban bin Mandak, dimana Dang bin Sa'ban mempunyai 8 (delapan) orang saudara, yaitu Lijah, Gabuk, Maryam, Timah, Abas, Su'ut, Yusuf, dan Achmad (*vide bukti P-12*, dan *keterangan saksi Pemohon yang bernama Samsu bin Yusuf*) ;

4.-----Bahwa ada Surat Keterangan Tanah Peninggalan Almarhum Lijah, tanggal 5 April 2001 (*vide bukti P-5*), dan keterangan saksi Pemohon yang bernama Samsu dan Abdulah yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah milik Lijah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Sa'ban, yang kemudian Lijah memberikan kepada Pemohon karena Lijah tidak mempunyai keturunan (ahli waris) ;

5.-----Bahwa ada Surat Kuasa Penyelesaian Tanah Ahli Waris Almarhum Lijah tanggal 10 April 2001 (*vide bukti P-4*), dan keterangan saksi Pemohon yang bernama Samsu dan Abdulah yang menyatakan bahwa Pemohon sudah diberikan kuasa untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut ;

6.-----Bahwa ada bukti dari Termohon berupa daftar tanah-tanah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 1981, dan ditanda tangani oleh Achmad, selaku Pesirah Kepala Marga Berbak (*vide bukti T-1*) ;

7.---Bahwa ada Surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 005/336/ Pem, tanggal 21 Juni 2019, perihal Undangan (*vide bukti T-4*), dan Berita Acara Rapat Hasil Intern Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan

Halaman 29 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 180/X, Perumahan Dinas Guru, dan Pasar Inpres Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*vide bukti T-5*) ;

8.-----Bahwa ada Surat Lurah Nipah Panjang II Nomor : 005/253/Pem, tanggal 8 Agustus 2019, perihal Undangan (*vide bukti T-6*), dan Berita Acara Nomor : 590/01/2019 tentang Sengketa Tanah Pasar Inpres Kelurahan Nipah Panjang II (*vide bukti T-7*) ;

9. Bahwa ada Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2019 (*vide bukti T-8*) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pemohon a *quo* mempunyai hak untuk mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut **UUPA**) menyatakan ;

## Pasal 16.

(1) Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

a. hak milik,

Menimbang, bahwa dalam PP No. 24 Tahun 1997 mengatur beberapa hal sebagai berikut ;

## 1.-----Pasal 9

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :

a. **bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;**

## 2. Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih

Halaman 30 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam Permen No. 3 Tahun 1997 menerangkan mengenai beberapa hal sebagai berikut ;

## 1.-----Pasal 73

(1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:

- a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
- b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.

## 2. Pasal 76

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

a. ...., dst sampai dengan huruf n ;

(2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

(3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:



a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
- 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
- 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
- 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan di atas berkaitan dengan proses pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah, namun ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim relevan untuk menguji mengenai hak seseorang atas suatu bidang tanah ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat ;

a.-----bahwa yang merupakan hak atas tanah itu salah satunya adalah hak milik;

b.-----bahwa hak milik merupakan salah satu objek pendaftaran tanah ;

c.-----bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama, harus dibuktikan dengan alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut, yang dikuatkan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan dan walaupun alat bukti tertulis tersebut tidak ada, pembukuan hak tetap dapat dilakukan dengan adanya pernyataan yang menerangkan bahwa penguasaan fisik tanah tersebut



sudah dilakukan selama 20 tahun atau lebih oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap penguasaan tersebut atau tidak dalam sengketa serta dilengkapi dengan keterangan dari kepala desa dan 2 orang saksi yang tidak ada hubungan dengan pihak pemohon ;

**d.---**bahwa dengan membaca dan mencermati **bukti P-5**, Pemohon *a quo* ataupun pendahulunya sudah menguasai tanah tersebut dengan itikad baik, walaupun tanah tersebut pernah didirikan bangunan pasar di atasnya (*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama Samsu bin Yusuf Sa'ban dan Abdulah bin Su'ut Sa'ban) ;

**e.-** bahwa adanya **bukti T-1** yang menurut kuasa hukum Termohon didapat dari Pemohon sewaktu Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon, justru membuktikan bahwa Pemohon ataupun pendahulunya memang menguasai tanah yang dimohonkan *a quo*, dikarenakan dengan membaca dan mencermati bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti itu adalah daftar tanah-tanah perumahan milik masyarakat, yang pernah dipergunakan untuk keperluan desa/kelurahan, bukan malah sebaliknya seperti yang diterangkan oleh Termohon dimana bukti itu menerangkan bahwa pasar inpres yang dibangun di atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo* adalah kepunyaan desa/kelurahan atau milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

**f.-----**bahwa adanya **bukti T-5, T-7 dan T-8** yang diajukan Termohon, tidak serta merta membuktikan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo* adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena walaupun memang tanah *a quo* adalah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentunya Termohon dapat menunjukkan bukti bahwa tanah *a quo* sudah tercatat atau terdata sebagai aset pemerintah ;

**g.----**bahwa **bukti T-5**, yang merupakan hasil pertemuan Pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai penyelesaian terhadap permasalahan tanah yang salah satunya adalah tanah yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo* baru ada setelah Pemohon *a quo* mengajukan permohonan kepada Termohon, namun pertemuan itupun tidak mengundang pihak Pemohon *a quo* sebagai pihak yang terlibat langsung, seharusnya para pihak yang sedang bersengketa/mempunyai persoalan diundang dan didudukkan bersama-sama untuk saling didengar keterangannya agar jelas persoalannya apa dan bagaimana, tidak boleh





didengar keterangannya hanya dari salah satu pihak yang bersengketa saja/sepihak sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, apalagi pada waktu pertemuan, hadir juga antara lain pihak kepolisian dan pertanahan (terkait tanah yang bersengketa) yang seharusnya tahu/mengerti hukum yang harus mengkoscek/mendengar keterangan/konfirmasi dari pihak yang bersengketa/terlibat langsung yang seharusnya juga ikut diundang dalam rapat. Menurut kuasa hukum Termohon pertemuan itu adalah pertemuan internal pihak pemerintah kabupaten, padahal dari bukti tersebut Majelis Hakim mengetahui bahwa Kepala SDN 180/X Nipah Panjang yang tanah sekolahnya dipermasalahkan juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, hal ini menunjukkan ada masalah apa dan terkesan ada sesuatu sehingga Pemohon yang jelas-jelas terlibat langsung dengan persoalan tersebut tidak diikutsertakan dalam pertemuan, dan dengan tidak diikutsertakannya Pemohon oleh Pihak Pemerintah Kabupaten menimbulkan kesan diskriminasi bahwa ada perlakuan yang berbeda/tidak sama dalam upaya penyelesaian masalah *a quo* karena ada juga persoalan lain yang dibahas dengan melibatkan pihak yang terkait yaitu Kepala SDN 180/X Nipah Panjang ;

**h.** bahwa sama halnya dengan **bukti T-5, bukti T-7 dan T-8** yang berisikan hasil pertemuan pihak Termohon *a quo* dengan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Nipah Panjang II pun baru ada setelah perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, itupun Ketua RT. 01 tidak hadir karena sedang berada di Kota Jambi, namun ia juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai pertemuan tersebut (*vide* keterangan saksi Termohon yang bernama Arsan Hidayat) dan Ketua RW. 02 juga tidak hadir, padahal tanah yang dimohonkan tersebut letaknya di RT. 01 / RW. 02, hal ini juga terkesan ada sesuatu/hal tertentu sehingga tokoh masyarakat (Ketua RT dan Ketua RW) yang langsung membawahi lingkungan, khususnya tanah yang disengketakan berada tidak ikut/diikutsertakan dalam pertemuan tersebut dan juga salah seorang saksi Termohon yang bernama **Sulaiman S. Wikarta** yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan ikut menandatangani **bukti T-7 dan T-8**, dalam kesaksiannya di persidangan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui perihal asal usul tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai pertemuan ini pun terkesan mengada-ada/diada adakan dengan alasan bagaimana bisa orang yang tidak mengetahui asal usul/riwayat tanah dapat memberikan pernyataan mengenai riwayat tanah yang jelas-jelas ia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(incasu saksi Termohon) tidak mengetahuinya. Selain itu juga, pertemuan itu terkesan mengada-ada karena tidak dilakukan jauh sebelum ada permasalahan *a quo* dan malah pertemuan oleh Termohon tersebut baru diadakan setelah persoalan tersebut dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

i. Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti yang membuktikan para pihak yang terlibat langsung (Termohon dan Pemohon) dalam permasalahan pernah duduk bersama dan saling mendengarkan keterangan/penjelasan masing-masing membahas permasalahan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat memang benar Pemohon tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai bukti tertulis mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 24 ayat (1)** PP No. 24 Tahun 1997 *juncto* **Pasal 76 ayat (1)** Permen No. 3 Tahun 1997, namun dengan adanya surat keterangan tanah sebagaimana **bukti P-5** dan **bukti T-1**, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon *a quo* ataupun pendahulu-pendahulunya telah menguasai tanah yang dimohonkan tersebut tanpa pernah ada pihak atau masyarakat yang berkeberatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan **Pasal 24 ayat (2)** PP No. 24 Tahun 1997 dan **Pasal 76 ayat (2) dan (3)** Permen No. 3 Tahun 1997, walaupun di atas tanah itu pernah ada bangunan pasar inpres atau pasar mayang mangurai ;

Menimbang, bahwa selain itu, walaupun benar tanah *a quo* adalah tanah milik pemerintah, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dan pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan kelalaian serta pembiaran dengan tidak mendata atau memasukkannya ke dalam data aset milik pemerintah, Termohon baru mulai sibuk mengurus yang mungkin aset atau bukan aset milik pemerintah ketika ada Permohonan Sporadik dari Pemohon mengingat kalau dilihat dari bukti foto dan keterangan para pihak dan saksi para pihak, lokasi tanah tersebut letaknya strategis, di pinggir jalan, mempunyai nilai ekonomis dan termasuk luas apalagi bekas pasar karena pasar itu umumnya terletak ditempat yang strategis, bahkan mungkin saja Termohon hanya mengaku ngaku tanah tersebut sebagai aset pemerintah daerah ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada **bukti P-5** dan **T-1** serta dengan adanya **bukti P-4**, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon *a quo* telah mempunyai suatu hak terhadap bidang tanah yang sebelumnya

Halaman 35 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/PP/2019/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan dikuasai oleh Lijah bin Sa'ban, yang merupakan saudara dari orang tua Pemohon yang bernama Dang bin Sa'ban ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan tidak bersedia untuk menerbitkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* karena tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menurut pendapat Majelis Hakim **tidaklah beralasan hukum** dan **tidak dapat dibenarkan**, sehingga oleh karenanya, terhadap permohonan *a quo* haruslah dinyatakan **beralasan hukum**, dan terhadapnya haruslah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para pihak, baik saksi Pemohon yang bernama Samsu dan Abdulah, serta saksi Termohon yang bernama Arsan Hidayat, batas sebelah timur tanah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tanah milik Attak/Patak, yang menurut Pemohon dalam kesimpulannya bahwa Attak/Patak adalah anak dari Nurma/Ambo Intang, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Attak/Patak haruslah ditambahkan atau dicantumkan juga dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dimohonkan oleh Pemohon selain nama Nurma/Ambo Intang sebagai pihak yang berbatasan di sebelah timur tanah *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini bersifat mengikat para pihak (*Inter Parties*) dan pihak terkait yang berkaitan dengan proses penerbitan permohonan Sporadik tetapi juga harus ditaati oleh siapapun/berlaku untuk setiap orang/mengikat masyarakat pada umumnya (*Ultra Partes*), tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara karena mengingat berlakunya asas *Erga Omnes* di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 17 ayat (2) huruf b** PERMA No. 8 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka diwajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, sesuai permohonan Pemohon, atau dengan kata lain permohonan Pemohon **dikabulkan untuk seluruhnya**. Namun oleh karena Petitum Permohonan *a quo* nomor 2 tertulis kata "memerintahkan", dan Majelis Hakim menilai petitum tersebut kurang lengkap, maka selain kata "memerintahkan" tersebut harus diganti dengan kata "mewajibkan", Majelis Hakim juga akan menambahkan rumusan amarnya, dimana dalam perkara *a quo* Termohon diwajibkan untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan menambahkan nama Attak/Patak selain nama Nurma/

Halaman 36 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Intang sebagai pihak yang berbatasan di sebelah timur tanah yang dimohonkan *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka diwajibkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti/ menandatangani permohonan Pemohon sebagaimana surat Pemohon tanggal 17 Mei 2019, perihal Permohonan Sporadik atas nama Ishak dengan menambahkan nama Attak/Patak dalam surat sporadik tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (6) UUAP, maka pejabat pemerintah dalam hal ini Termohon wajib menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti yang sah, yang relevan dengan persoalan hukum dalam pemeriksaan perkara antara para pihak, sedangkan bukti-bukti lainnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**Mengingat**, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I,**

Halaman 37 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
- 2.Mewajibkan kepada Termohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ishak, tanggal 1 Januari 2018, sebagaimana Surat permohonan Pemohon tanggal 17 Mei 2019 perihal Permohonan Sporadik atas nama Ishak, dengan menambahkan nama Attak/Patak dalam surat sporadik tersebut selain nama Nurma/Ambo Intang sebagai pihak yang berbatasan di sebelah timur guna penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon ;
- 3.Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Selasa, tanggal 20 Agustus 2019** oleh kami **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MISKINI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukumnya.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**I. ASLAMIA, S.H.**

**TTD**

**II. ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**

**PANITERA**

Halaman 38 dari 39 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI



TTD

MISKINI, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.JBI :**

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	79.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
5.	ATK Perkara	:		Rp. 100.000,-
6.	HHK Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,- +
Jumlah		=	Rp.	245.000,-
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)				